

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Belanja Modal

Menurut Halim dalam Sularno (2013) tentang pengertian Belanja Modal yaitu: “Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanjayang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok Belanja Administrasi Umum.”

Berdasarkan peraturan menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 53 ayat (1) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya.

Dari kedua pernyataan tentang belanja modal di atas, bahwa belanja modal dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Belanja modal akan menambah aset tetap pemerintah daerah sehingga perlu diperhatikan secara matang dalam pemenuhan belanja modal ini. Tentunya belanja modal harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah agar kelak aset tetap yang bertambah tidak menjadi sia-sia atau menambah beban keuangan pemerintah daerah karena peningkatan aset akan meningkatkan biaya pemeliharaan.

Menurut PP 71 Tahun 2010, belanja modal dikategorikan dalam 5 kategori utama, yaitu:

a. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan pemerolehan hak atas tanah, sampai tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan atau penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan, mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan sampai peralatan dan mesin yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, atau penggantian, termasuk di dalamnya pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas, sampai dengan gedung dan bangunan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja modal, jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan, pembangunan, pembuatan dan perawatan, termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan, irigasi, jaringan yang menambah kapasitas sampai dengan jalan, irigasi, dan jaringan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

e. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan, pembangunan, pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kriteria Belanja Modal Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, serta Belanja Modal

Irigasi, Jalan dan Jaringan, termasuk di dalam belanja ini juga terdapat Belanja Modal Kontrak Sewa Beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum hewan ternak dan tanaman, buku-buku dan jurnal ilmiah.

2.1.2 SiLPA

Berdasarkan Lampiran I.02 PP Nomor 71 tahun 2010 menjelaskan bahwa SiLPA adalah “selisih lebih antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode laporan”.

SiLPA menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 adalah selisih lebih realisasi pembiayaan anggaran atas realisasi defisit anggaran yang terjadi dalam satu periode pelaporan. SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan penerimaan PAD, dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai akhir tahun belum terselesaikan dan sisa dana kegiatan lanjutan.

SiLPA digunakan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan investasi, dan transfer rekening cadangan. SiLPA merupakan suatu indikator yang menggambarkan efisiensi pengeluaran pemerintah. SiLPA adalah indikator efisiensi, karena SiLPA akan terjadi bila surplus pada APBD dan terjadi pembiayaan neto yang positif, dimana komponen penerimaan pembiayaan lebih besar daripada komponen pengeluaran pembiayaan (Balai Litbang NTT, 2008, dalam Kusnandar dan Siswantoro,2012).

SiLPA tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. Menurut Mahmudi (2010:5) dalam Dulahi (2016) ada tidaknya SiLPA dan besar kecilnya sangat tergantung pada tingkat belanja yang dilakukan pemerintah daerah serta kinerja pendapatan

daerah. Jika pada tahun anggaran tertentu tingkat belanja daerah relatif rendah atau terjadi efisiensi anggaran, maka dimungkinkan akan diperoleh SiLPA yang lebih tinggi. Tetapi sebaliknya jika belanja daerah tinggi, maka SiLPA yang diperoleh akan semakin kecil, bahkan jika belanja daerah lebih besar dari pendapatan daerah sehingga menyebabkan terjadinya defisit fiskal, maka kemungkinan tidak terdapat SiLPA untuk tahun anggaran bersangkutan tetapi justru terjadi Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA).

2.1.3 DAU

Menurut UU No.33 tahun 2004, DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Dalam UU No.33 tahun 2004 Pasal 27 dijelaskan bahwa jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN. DAU tersebut dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten/kota (Nordiawan, 2012). DAU untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal (*fiscal gap*) dan alokasi dasar. Celah Fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah sedangkan alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD).

Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Setiap kebutuhan pendanaan diukur secara berturut-turut dengan jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dan indeks pembangunan manusia. Kapasitas fiskal daerah merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari PAD dan DBH. DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu provinsi dihitung berdasarkan perkalian bobot daerah provinsi yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh daerah provinsi, sama halnya dengan DAU atas dasar celah fiskal untuk kabupaten/kota yang dihitung berdasarkan perkalian bobot daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh daerah kabupaten/kota. Daerah yang memiliki nilai celah fiskal sama dengan nol

menerima DAU sebesar alokasi dasar. Untuk daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut lebih kecil dari alokasi dasar menerima DAU sebesar alokasi dasar setelah dikurangi nilai celah fiskal. Untuk daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut sama atau lebih besar dari alokasi dasar tidak menerima DAU. Penyaluran DAU ditetapkan dengan keputusan presiden dan dilaksanakan setiap bulan masing-masing sebesar 1/12 (satu perdua belas) dari DAU daerah yang bersangkutan.

Kebutuhan DAU oleh suatu daerah (provinsi, kabupaten, dan kota) ditentukan dengan menggunakan pendekatan celah fiskal, yang mana kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan atas kebutuhan daerah dengan potensi daerah. DAU digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada.

DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*). Dalam UU No. 33 tahun 2004 ditegaskan kembali mengenai formula celah fiskal dan penambahan variabel DAU. Pembagian dana melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil akan menimbulkan ketimpangan antardarah karena adanya pertimbangan kebutuhan dan potensi di masing-masing daerah. Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi DAU yang relatif kecil. Sebaliknya daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi DAU relatif besar.

Ketimpangan ekonomi antara satu provinsi dengan provinsi lain tidak dapat dihindari dengan adanya desentralisasi fiskal, hal ini disebabkan oleh minimnya sumber pajak dan Sumber Daya Alam (SDA) yang kurang dapat digali oleh pemerintah daerah. Untuk menanggulangi ketimpangan tersebut, pemerintah pusat berinisiatif memberikan subsidi berupa DAU kepada daerah. Secara implisit, prinsip tersebut menegaskan fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal.

Berdasarkan beberapa definisi tentang DAU, maka DAU adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan

keuangan antardaerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

2.1.4 PAD

Menurut UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, (pasal 6 UU No. 33 tahun 2004). Berikut ini penjelasan mengenai sumber-sumber PAD.

1) Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sesuai dengan Undang-Undang tersebut, daerah diberi kewenangan untuk memungut dua jenis pajak, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Selain itu, kabupaten/kota juga masih diberi kewenangan untuk menetapkan jenis pajak lain sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Berikut ini jenis pajak daerah berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009:

a. Pajak Provinsi

Pajak provinsi adalah pungutan pajak yang ditetapkan oleh gubernur selaku kepala daerah tingkat I sebagai bagian dari pendapatan provinsi. Pajak provinsi terdiri dari: Pajak kendaraan bermotor (PKB), Bea balik nama kendaraan bermotor, Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, Pajak air permukaan, dan Pajak rokok.

b. Pajak Kabupaten/Kota

Pajak kabupaten atau kota adalah pungutan pajak yang ditetapkan oleh bupati atau walikota selaku kepala daerah tingkat II sebagai bagian dari pendapatan kabupaten atau kota. Pajak kabupaten dan kota terdiri dari: Pajak hotel, Pajak restoran, Pajak hiburan, Pajak reklame, Pajak penerangan jalan, Pajak parkir, Pajak mineral bukan logam dan batuan (Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi kewenangan dari Pemerintah Provinsi), Pajak air tanah, Pajak sarang burung walet, Pajak bumi dan bangunan (PBB), dan Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

2) Retribusi Daerah

Retribusi daerah didefinisikan sebagai pungutan terhadap orang atau badan kepada Pemerintah Daerah dengan konsekuensi Pemerintah Daerah memberikan jasa pelayanan atau perizinan tertentu yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Daerah kabupaten/kota diberi peluang untuk dapat menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menentukan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Pendapatan retribusi pada provinsi berbeda dengan kabupaten/kota, terkait dengan UU No. 28 Tahun 2009. Untuk Provinsi, jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

- a. Retribusi pelayanan kesehatan
- b. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- c. Retribusi penggantian biaya cetak peta
- d. Retribusi pengujian kapal perikanan.

Selanjutnya, jenis pendapatan retribusi untuk Kabupaten/Kota meliputi objek pendapatan berikut:

- a. Retribusi pelayanan kesehatan
- b. Retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan

- c. Retribusi penggantian biaya cetak KTP.
- d. Retribusi penggantian biaya cetak akte catatan sipil.
- e. Retribusi pelayanan pemakaman.
- f. Retribusi pelayanan pengabuan mayat.
- g. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- h. Retribusi pelayanan pasar.
- i. Retribusi pengujian kendaraan bermotor.
- j. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, dan sebagainya.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penerimaan daerah ini berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Perusahaan daerah adalah semua perusahaan yang didirikan dengan modal daerah baik seluruhnya ataupun sebagian. Dengan tujuan dapat menciptakan lapangan pekerjaan atau mendorong perekonomian daerah dan merupakan cara yang efisien dalam melayani masyarakat dan untuk menghasilkan penerimaan daerah. Dalam Undang-Undang No 33 Tahun 2004 jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

- 1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
- 2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN.
- 3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Sebagian laba perusahaan daerah merupakan salah satu sumber PAD, terdiri dari perusahaan yang bergerak dibidang jasa keuangan dan perbankan dan bidang lain, seperti jasa air bersih (PDAM), jasa di sektor industri, pertanian, perkebunan dan lain-lain. BUMD merupakan cara yang lebih efisien dalam melayani masyarakat, dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Jenis pendapatan yang termasuk hasil-hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, antara lain laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah.

4) Lain-Lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan yang diperoleh diluar penerimaan pajak, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan daerah yang berasal dari:

- 1) Penerimaan hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- 2) Jasa giro.
- 3) Pendapatan bunga.
- 4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- 5) Komisi potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Dian Novita Sari (2015)	Pengaruh Dan Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal	X1 = DAU X2 = Dana Alokasi Khusus X3 = PAD` Y = Alokasi Belanja	DAU tidak berpengaruh secara signifikan terhadap alokasi belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. DAU dan PAD secara parsial berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal. Secara simultan DAU, Dana Alokasi Khusus, dan PAD berpengaruh dan signifikan terhadap alokasi belanja modal.
2	Yusuf Andrian dan Agus Samekto (2017)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Alokasi	X1 = PAD X2 = DAU X3 = Dana Alokasi Khusus Y = Alokasi Belanja Modal	PAD dan DAK secara parsial berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal sedangkan DAU tidak berpengaruh terhadap belanja modal

No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Pulau Jawa		
3	Nurharibnu Wibisono & Arini Wildaniati (2016)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, SiLPA dan Luas Wilayah terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal	X1=Pertumbuhan Ekonomi X2 = PAD X3 = DAU X4 = SiLPA X5 = Luas Wilayah Y = Alokasi Belanja Modal	Pertumbuhan Ekonomi dan DAU secara parsial tidak berpengaruh terhadap alokasi anggaran belanja modal. PAD SiLPA, Luas wilayah berpengaruh positif terhadap alokasi anggaran belanja modal.(pada Kabupaten/Kota se- Provinsi Jawa Timur tahun 2014
4	Ade Imron Rosadi dan I D.G. Dharma Saputra (2017)	Pengaruh Kinerja Keuangan, Dana Alokasi Umum dan SiLPA Pada Alokasi Belanja Modal	X1 = Kinerja Keuangan X2 = DAU X3 = SiLPA Y = Alokasi Belanja Modal	Kinerja keuangan be rupa rasio kemandirian daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. DAU,dan SiLPA berpengaruh positif dan signifikan pada alokasi belanja modal, kabupaten/kota Provinsi Bali
5	Dina Sandi Putu Kepramareni Ida Ayu Nyoman Yuliasuti (2019)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal	X1= Pertumbuhan Ekonomi X2 = PAD X3 = Dana Alokasi Umum X4 = Dana Alokasi Khusus Y = Pengalokasian Anggaran Belanja Modal	pertumbuhan ekonomi dan DAU secara parsial, tidak berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. PAD dan DAK secara parsial berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.
6	Riko Novianto dan Rafiudin Hanafiah (2015)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat	X1 = PAD X2 = Dana Alokasi Umum X3 = Dana Alokasi Khusus X4 = Dana Bagi Hasil X5 = Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Tahun Sebelumnya X6 = Tingkat Efektivitas	PAD, DAU, DAK, DBH, dan tingkat efektivitas keuangan daerah tahun sebelumnya secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, sedangkan tingkat kemandirian keuangan daerah tahun sebelumnya secara parsial tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal

No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
			Keuangan Daerah Tahun Sebelumnya Y = Alokasi Belanja Modal	
7	Farah Marta Yovita (2011)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Se Indonesia Periode 2008-2010)	X1 = Pertumbuhan Ekonomi X2 = PAD X3 = DAU Y = Belanja Modal	Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif signifikan dan DAU berpengaruh signifikan negatif terhadap belanja modal, sedangkan AD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.
8	Ikhwan Prasetya (2017)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Belanja Pegawai terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal	X1 = PAD X2 = DAU X3 = DAK X4 = DBH X5 = Belanja Pegawai	PAD dan DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal, DAU berpengaruh signifikan negatif terhadap pengalokasian belanja modal, DBH dan belanja pegawai berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal.
9	Arbie Gugus Wandira (2013)	DAU, DAK, dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal	X1 = PAD X2 = DAU X3 = DAK X4 = DBH Y = Pengalokasian Belanja Modal	DAU berpengaruh negatif terhadap pengalokasian belanja modal, DAK dan DBH berpengaruh positif signifikan terhadap pengalokasian belanja modal, PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal

Sumber: Beberapa penelitian terdahulu (2011-2019)

2.3 Kerangka Pemikiran


SiLPA tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung dan mendanai kewajiban lainnya sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan (Pasal 137 sampai dengan pasal 153, Permendagri No. 13 Tahun 2006). Menurut Kusumawardani (2018) menyatakan bahwa Sumber pendanaan lainnya untuk alokasi belanja modal penyediaan berbagai fasilitas publik adalah penerimaan daerah yang bersumber dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.. Hal tersebut sejalan dengan temuan Wibisono (2016) bahwa SiLPA berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Oleh sebab itu semakin meningkat SiLPA maka semakin meningkat pula alokasi belanja modal.

Menurut UU No.33 tahun 2004, DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Hal ini berkaitan dengan hubungan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah serta merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pusat kepada daerah. Transfer dari pusat ini cukup signifikan sehingga pemerintah daerah dapat menggunakannya untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik atau untuk keperluan lain kepada publik. Dengan adanya transfer DAU dari pemerintah pusat maka pemerintah daerah bisa mengalokasikan pendapatannya untuk membiayai belanja modal (Purwanto, 2013). Hal tersebut sejalan dengan temuan Novianto (2015) bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Semakin meningkat DAU maka semakin meningkat pula alokasi belanja modal.

Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa APBD disusun dengan kebutuhan

penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan. Setiap penyusunan APBD, alokasi belanja modal harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan PAD yang diterima. Sehingga apabila pemda ingin meningkatkan belanja modal untuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, maka pemda harus menggali PAD yang sebesar-besarnya. Hal tersebut sejalan dengan temuan Andrian (2017) bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Semakin meningkat PAD maka semakin meningkat pula alokasi belanja modal.

Berdasarkan hubungan SiLPA, DAU, dan PAD terhadap alokasi belanja modal dan beberapa temuan penelitian sebelumnya, maka kerangka penelitian ini secara skematis dapat dilihat pada gambar 2.1.



Sumber : data yang diolah, 2020

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

Keterangan :

—→ : Pengaruh secara parsial

- - - -> : Pengaruh secara simultan

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kerangka pemikiran maka hipotesis penelitian ini adalah

H₁: SiLPA berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal.

H₂: DAU berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal.

H₃ : PAD berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal.

H₄ : SiLPA, DAU dan PAD berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal.